



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Bagi Hasil

*Al-mudharabah* berasal dari kata yaitu berpergian untuk urusan dagang. Dan disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari kata *qardu al-ath'u* yang berarti (potongan), karena pemilik memotong sebahagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebahagian keuntungan.<sup>12</sup>

*Qiradh* menurut istilah artinya akat penyerahan harta kepada pada seseorang untuk berdagang dengan untung diterima bersama dan rugi diterima bersama.<sup>13</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul dan berjalan itu lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.<sup>14</sup>

*Mudharabah* adalah akat yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam.<sup>15</sup> *Al-mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi. Menurut bahasa kata Abdurrahman Al-Jaziry yang dikutip oleh Helmi Karim dalam menyatakan bahwa *mudharabah* berarti ungkapan pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang

<sup>12</sup>. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Terj: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 36

<sup>13</sup>. *Kifayatul Akhyar*, Terj: M. Rifa'I, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1987), h. 22

<sup>14</sup>. *Syafi'i Muhammad Antonio*, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

<sup>15</sup>. *Karim Adiwarmarman*, *Bank Islam*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>16</sup>

Dengan demikian bahwa *mudharabah* semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak sedangkan pihak yang kedua berusaha menghasilkan keuntungan, dari keuntungan usaha bagi diantara mereka. Mengenal sistem mudharabah atau bagi hasil ini selain telah disebutkan didalam kitab-kitab fiqh, di Indonesia ada juga satu Undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal satu menjelaskan:

“Perjanjian bagi ialah dengan nama apapun juga yang diadakan diantara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang disebut “pengarap/pengelola” diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan suatu usaha, dengan pembagian hasilnya diantara dua belah pihak”.<sup>17</sup>

Begitu memasyarakatkan tentang bagi hasil ini, nampaknya tidak memadai hanya diatur oleh adat kebiasaan yang berlaku masing-masing didaerah Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan keseluruhannya 100% modal. Dan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Sementara kerugian ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tidak atas dasar kelalaian pengelola, sedangkan pengelola menanggung kerugian tenaga dan waktu.

Dari beberapa pendapat bahwa *mudharabah* itu adalah akat kerjasama diantara dua belah pihak, yang mana salah satu yang menjadi penanam modal

<sup>16</sup>. Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 11

<sup>17</sup>. Wirnyaningsih, et.al, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 66

dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Jika terjadi kerugian itu dilihat dari faktor penyebabnya, jika itu murni karena faktor alam bukan karena kelalian pihak pengelola, kerugian ditanggung bersama. Jika kerugian akibat kelalian pihak pengelola karena kecerobohnya, pihak pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk mengembalikan modal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>18</sup>

Secara terminologi (Istilah) Mudharabah menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut.<sup>1</sup>

1. Madhab Hanafi : “Akad atas suatu syarikat dalam suatu keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (Usaha) daripihak lain. Penjelasan dari pengertian ini adalah Mudharabahadalah suatu akad dan mereka juga menjelaskan unsur unsur pentingnya yaitu : berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak lain. Namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara orang yang bersyarikat tersebut.
2. Madzhab Maliki : “suatu pemberian mandate (taukiil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam definisi imam Maliki telah disebutkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam mudharabah dan cara pembagian keuntungan dengan pemnbagian secara jelas, sesuai kesepakatan antara yang bersyarikat. Namun dalam definisi Imam Maliki tidak dijelaskan menegaskan kategori

<sup>18</sup> . Muhammad syafi’I Antonio, h. 95

<sup>1</sup> Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 37-38

mudharabah sebagai suatu akad, melainkan beliau menyebutkan bahwa mudharabah adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.

3. Madzhab Syafi'i : “suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakanya dan keuntunganya dibagi antara mereka berdua. Meskipun beliau (Imam Syafi'i) telah menegaskan kategori mudharabah sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad dan juga ia tidak menjelaskan bagaimana cara pembagian keuntungan.
4. Madzhab Hambali: “Penyerahan suatu modal tertentu dengan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakanya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntunganya”.
5. Imam Hambali telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara dua orang yang berserikat, namun ia tidak menyebutkan lafadz akad sebagai mana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada kedua orang yang melakukan sarikat.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai shohibul maal (penyedia modal) dan pihak lainnya sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (Kontrak), sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Dasar Hukum Bagi Hasil

Para ulama dan mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah, dan ijma' dan qiyas.<sup>2</sup> Dasar hukumnya antara lain:

### 1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Muzzamil;

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Artinya : “.....Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah....”. (QS. Al-Muzzamil: 20)

Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzan, 2010, hal. 367

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “.....Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”. (QS.Al-Baqarah: 198)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah SWT memperbolehkan *mudlarabah* . Namun demikian, mudlarabah itu sebagai upaya untuk membantu sesama bagi yang membutuhkan modal dan juga diniatkan hanya untuk mencari karunia Allah.

2) Hadist

عن صهيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل المقارضة وخط البر الشعير للبيت ولا للبيع. (رواه ابن ماجه)

Artinya : “tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, ialah jual beli dengan tempo, akad *qiradl*, dan mencampur gandum dengan gandum sya’ir untuk (makanan) dirumah dan tidak untuk dijual”. (HR. Ibnu Maja)<sup>3</sup>

وقال قيس بن مسلم ان ابي جعفر قل : ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والرابع (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Qais bin Muslim, dari Abi Ja’far berkata: tidak ada penduduk dari kota Madinah dari kalangan muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga dan seperempat”. (HR. Bukhari)<sup>4</sup>

3) Ijma’

Diantara Ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama’ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat yang lainya.

<sup>3</sup> Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, *Subul Salam*, Bandung: Dahlan, 1982, hal.76

<sup>4</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hal. 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Qiyas

seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>5</sup>

#### C. Sistem Pelaksanaan Nisabah Keuntungan

Pada lembaga keuangan syari'ah sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, pengertian nisbah sendiri adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang menjadi tolak ukur nisbah adalah menggunakan sistem bagi hasil.<sup>6</sup>

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit *sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan."<sup>7</sup>

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.<sup>8</sup> Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha.

<sup>5</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Ceria, 2001, hal. 224-225

<sup>6</sup> <http://glosarium.org/bank-syariah/arti/?k=Nisbah>, Akses 2 September 2016

<sup>7</sup> Muhamad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002, hal. 22

<sup>8</sup> *Ibid*

Bagi hasil merupakan sebuah sistem yang dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang sebenarnya. Dengan mengaplikasikan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syari'ah maka akan terwujud keadilan dalam ekonomi karena dengan sistem inilah baik nasabah maupun lembaga keuangan akan bersama sama menikmati keuntungan yang adil.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktiitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (*expected risk*).

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam system syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aplikasi perbankan syari'ah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syari'ah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana nasabah secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan di distribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syari'ah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat *profitabilitas* yang maksimal bagi pemilik dana.

Dalam praktek bagi hasil (*Profit*), pihak lembaga akan membagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak tidak akan dirugikan. Nisbah bagi hasil ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>9</sup>

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syari'ah yang bertindak sebagai pengelola,
2. Pengelola atau lembaga keuangan syari'ah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool offund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah,
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-macam bagi hasil;

1. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>

3. *Al-Muzara'ah*

*Al-Muzaraah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyediakan tanah untuk dikelola (ditanami dan dipelihara) oleh penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dapat dikatakan bahwa *Al-Muzaraah* ini merupakan bentuk kerjasama mudharabah dalam bidang pertanian.

4. *Al-Musaqah*

*Al-Musaqah* adalah akad antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Penggarap berhak memperoleh

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hal. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>11</sup> *Al-Musaqah* merupakan bentuk kerjasama *musyarakah* dalam urusan pemeliharaan buah-buahan.

Ekonomi syari'ah, sistem bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Bagi hasil yang dibenarkan bila :

- a. Penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
- b. Besarnya rasio atau prosentase bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bukan dari jumlah simpanan atau investasi.
- d. Jumlah laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.
- e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.<sup>12</sup>

#### D. Deposito

Salah satu dana bank yang harga atau biayanya cukup tinggi dibanding dana giro atau tabungan adalah simpanan berjangka, atau lebih dikenal dengan deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berakhir.

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Sumber dana ini memiliki ciri-ciri pokok yaitu jangka waktu penarikannya tetap,

<sup>11</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 280

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hal. 61



dengan memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Deposito berjangka ini hanya dapat ditarik atau diuangkan pada saat jatuh temponya oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito. Oleh karena itu, deposito berjangka merupakan simpanan atas nama. Selanjutnya, deposito yang ditarik oleh deposan sebelum jangka waktu jatuh temponya sebagaimana yang diperjanjikan, bank mengenakan penalti kepada deposan dan hak pendapatan bunga tidak diperhitungkan oleh bank atas deposito berjangka tersebut.

Adapun definisi Deposito menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1: "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".

Menurut Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 Bab I pasal 1 butir 8: "Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan".

Depositor berjangka adalah setiap orang atau badan hukum atau badan lainnya yang mendepositokan uangnya pada bank dengan menunjukkan bukti diri atau akta pendirian yang sah menurut hukum.

Menurut Mudrajad Kuncoro Deposito adalah: "Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya".

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi lain dari Deposito menurut Habib Nazir dan Muhammad Hassanudin mengatakan: "Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan".

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bila waktu yang ditentukan telah habis maka pihak deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau dapat memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini, diantaranya:

1. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka.

Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pindahbukuan) dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Kemudian jumlah dana yang disetorkan dalam bentuk bulat misalnya Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- dan Rp. 2.500.000,-. Serta biasanya memiliki batas minimal jumlah uang yang akan disimpan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai. Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.

## 3. *Deposit On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call*, namun sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan *deposit on call*nya. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.